



P U T U S A N

Nomor: 287/ Pid.B/2012/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUKRI Bin AHMAD SAHALAM
Tempat lahir : Bujung Tenuk
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 7 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Bujung Tenuk kec Menggala, Kab Tulang Bawang
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD kelas II

Terdakwa ditahan sejak 12 Oktober 2012 sampai dengan sekarang

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SULASITO, SH Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2013.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri menggala no 287/ Pen.Pid/2012/PN-Mgl tanggal 20 Desember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Sukri Bin Ahmad Sahalam terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang –



Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) buah batu belah, 4 (empat) buah batu bata merah, beberapa pecahan kaca warna hitam gelap, 1 (satu) buah derigen plastik warna putih beris bahan bakar minyak jenis premium dan 2 (dua) batang kayu warna hitam (arang) yang telah terbakar (sisa pembakaran) agar dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an Arifin Bin Hambali, Sul Bin Hambali, Efredi als Dimat Bin Ahmad Sahalam, Siwan, dan deswan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Keringanan Hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan no reg perk PDM 279 /MGL/12/2012 sebagai berikut ;

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 80 ayat (1) Undang –Undang Perlindungan anak atau Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, kecuali saksi Subrman, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI AGUSTA, SE Bin BADROLDIN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa saksi melakukan pengaduan kepada Polres Tulang Bawang tentang perbuatan Terdakwa yang menganiaya saksi Wahyudi, kejadiannya pada hari Senin 2 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah saksi Wahyudi jalan Lintas Timur Lingkungan Bujung Tenuk Kelurahan Menggala Selatan, Kec Menggala kab Tulang Bawang.
- Bahwa pada sebelumnya saksi berada di acara hajatan ditelpon Badrum yang mengatakan rumah Subrman dibakar orang, kemudian saksi datang ke tempat tersebut dan melihat rumah Subrman sudah terbakar dan melihat Wahyudi mengalami luka karena dibacok ditungkai kiri sebelah atas, luka dipegelangan kaki, luka diatas lutut kiri, luka dijari kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI WAHYUDI Bin SUBIRMAN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa saksi berumur 12 tahun.
- Bahwa pada hari senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama saksi Septina mencuci sepatu di kamar mandi terdengar kaca rumah saksi pecah, melihat Ripin memegang clurit dalam jara 5 meter melihat Terdakwa membawa pisau garpu berjalan kebelakang.
- Bahwa melihat keadaan itu, saksi Septina lari ke arah kamar mandi memanjat dinding meloncat keluar, saksi juga ikut keluar pada posisi kaki saksi menggantung didinding kamar mandi tersebut, Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata "saudara saya mati" langsung membacokkan pisau yang dipegangnya itu ke arah kaki saksi, sehingga saksi kesakitan dan minta tolong.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka di tungkai kiri sebelah luar dan sebelah atas, luka dibawah pergelangan kaki kanan sebelah belakang, luka didaerah lutut kiri, lka didaerah tepi luar jari lima kaki kiri, luka di pertengahan jari dua dan tiga kaki kiri.
- Bahwa sekarang saksi sudah sembuh dan bisa berjalan normal lagi.

3. SAKSI SEPTINA Binti SUBIRMAN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa pada hari senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama saksi wahyudi mencuci sepatu di kamar mandi terdengar kaca rumah saksi pecah, melihat Ripin memegang clurit dalam jara 5 meter melihat Terdakwa membawa pisau garpu berjalan kebelakang.
- Bahwa melihat keadaan itu, saksi dan saksi Wahyudi lari ke arah kamar mandi memanjat dinding meloncat keluar, saksi juga ikut keluar pada posisi kaki saksi menggantung didinding kamar mandi tersebut, Terdakwa menghampiri saksi Wahyudi sambil berkata "saudara saya mati" langsung membacokkan pisau yang dipegangnya itu ke arah kaki saksi Wahyudi, sehingga saksi minta tolong
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka di tungkai kiri sebelah luar dan sebelah atas, luka dibawah pergelangan kaki kanan sebelah belakang, luka didaerah lutut kiri, lka didaerah tepi luar jari lima kaki kiri, luka di pertengahan jari dua dan tiga kaki kiri.
- Bahwa sekarang saksi Wahyudi sudah sembuh dan bisa berjalan normal lagi.

4. SAKSI SUWARNI Binti SURODIKUN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa membacok kaki saksi Wahyudi hari Senin 2 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wahyudi mengalami luka di kakinya.
- Bahwa saksi menyuruh saksi Sodri untuk menolong saksi Wahyudi dibawa ke RSUD Menggala.

5. SAKSI SODRI Bin SUDARMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa membacok kaki saksi Wahyudi hari Senin 2 Juli 2012 sekitar pukul 10.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wahyudi mengalami luka di kakinya.
- Bahwa saksi menolong saksi Wahyudi dibawa ke RSUD Menggala.

6. SAKSI SRIYATI Binti MURNI

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa pada hari senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi berada di rumah mendengar suara saksi novita berteriak “ Bu Ripin masuk kerumah ngancurian rumah kita, karena saksi ketakutan langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa saksi melihat Ripin, Sul dan Terdakwa dari jendela
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau ketika masuk kerumah saksi.
- Bahwa saksi melihat Ripin melempar kaca jendela dengan menggunakan batu, dan ada orang berteriak bakar –bakar, sehingga saksi melihat keluar sudah ada api yang membakar kusen dan kursi rumah.
- Bahwa saksi mendengar saksi Wahyudi dibawa ke RSUD Menggala karena kedua kakinya dibacok Terdakwa.

7. SAKSI NOVITA SARI Binti SUBIRMAN

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan kepada Penyidik pada pemeriksaan pendahuluan, benar semuanya.
- Bahwa pada hari senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi dirumah melihat Ripin masuk kedalam rumah saksi, sehingga saksi mengatakan kepada saksi Sriyati “ Bu Ripin masuk kerumah ngancurian rumah kita, karena saksi ketakutan langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa saksi melihat Ripin, Sul dan Terdakwa dari jendela
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pisau ketika masuk kerumah saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Ripin melempar kaca jendela dengan menggunakan batu, dan ada orang berteriak bakar –bakar, sehingga saksi melihat keluar sudah ada api yang membakar kusen dan kursi rumah.
- Bahwa saksi mendengar saksi Wahyudi dibawa ke RSUD Menggala karena kedua kakinya dibacok Terdakwa.

8. SAKSI SUBIRMAN Bin AHMAD NUH, Oleh karena saksi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan disetujui oleh terdakwa, maka Keterangan saksi di BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan dan pembakaran di rumah saksi pada hari senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Arifin, Sul , Hambali, deswan merusak rumah saksi.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui kenapa saksi Wahyudi dianiaya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa keterangan terdakwa yang diberikan di kepolisian pada pemeriksaan pendahuluan benar semuanya;
- Bahwa pada hari Senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib , Terdakwa datang kerumah Subirman di jalan lintas timur Lingkungan bujung Tenuk karena saudara Terdakwa yang bernama Bustami meninggal dunia.
- Bahwa ketika terdakwa berada diruang televisi melihat pisau dan mengambil pisau tersebut terus mencari Subirman.
- Bahwa ketika Terdakwa berada di kamar mandi melihat saksi Wahyudi sedang berusaha meloncat melalui dinding kamar mandi, karena terdakwa emosi terus mendekati saksi Wahyudi dan mengayunkan pisau ke arah kaki saksi Wahyudi
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum ET Repertum yang dikeluarkan RSUD Menggala nomor 445/661/RSUD/VII/2012 tanggal 10 juli 2012 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wahyudi dengan kesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 4 (empat) buah batu belah, 4 (empat) buah batu bata merah, beberapa pecahan kaca warna hitam gelap, 1 (satu) buah derigen plastik warna putih beris bahan bakar minyak jenis premium dan 2 (dua) batang kayu warna hitam (arang) yang telah terbakar (sisa pembakaran).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adanya barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 80 ayat (1) Undang –undang no 23 tahun 2002 , atau Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh Karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka kewajiban Majelis untuk memilih salah satu dari dua dakwaan penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 80 ayat (1) undang – Undang no 23 tahun 2002 yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang siapa dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa Sukri Bin Ahmad Sahalam telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;



2. Tentang unsur Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional rumusan unsur kedua tersebut, ternyata dipisahkan oleh tanda baca “ koma”, hal itu menandakan bersifat alternatif, dengan pengertian bilamana salah satu bagian terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (baca Pasal 1 angka 1 Undang – Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada hari Senin 2 Juli 2012 sekira pukul 10.00 Wib , Terdakwa datang kerumah Subirman di jalan lintas timur Lingkungan bujung Tenuk karena saudara Terdakwa yang bernama Bustami meninggal dunia.
- Bahwa ketika terdakwa berada diruang televisi melihat pisau dan mengambil pisau tersebut terus mencari Subirman.
- Bahwa ketika Terdakwa berada di kamar mandi melihat saksi Wahyudi sedang berusaha meloncat melalui dinding kamar mandi, karena terdakwa emosi terus mendekati saksi Wahyudi dan mengayunkan pisau ke arah kaki saksi Wahyudi

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi Wahyudi tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak in casu saksi Wahyudi yang berumur 12 tahun, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – undang no 23 tahun 2002 telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya

Menimbag, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Tahanan yang telah dijalani terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pihak diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat, pasal 80 ayat (1) Undang – Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta pasal – Pasal dalam KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI Bin AHMAD SAHALAM terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana Kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan masa penahanan yang dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 4 (empat) buah batu belah, 4 (empat) buah batu bata merah, beberapa pecahan kaca warna hitam gelap, 1 (satu) buah derigen plastik warna putih beris bahan bakar minyak jenis premium dan 2 (dua) batang kayu warna hitam (arang) yang telah terbakar (sisa pembakaran) agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Arifin Bin Hambali, Sul Bin Hambali, Efredi als Dimat Bin Ahmad Sahalam, Siwan, dan deswan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal 6 Maret **2013** oleh kami **ESTIONO,SH,MH** sebagai Ketua Majelis **PAISOL, SH.** dan **FR YUDITH ICH ,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi SUNKONO Panitera Pengganti dan RICCA YULISNAWATI , SH Penuntut Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. PAISOL ,S H

ESTIONO,SH.

2. FR YUDITH ICH ,SH

PANITERA PENGGANTI

SUNKONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)